



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 101/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan masukinya semester genap tahun akademik 2019/2020 dipandang perlu mengangkat kembali Asisten Praktikum pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 pada Mata Kuliah Kimia Pangan, Kulineri Dietetik, Konseling Gizi, Nutrigenomik dan Penilaian Status Gizi;
- b. bahwa mereka yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan keahlian untuk diangkat sebagai Asisten Praktikum pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 12. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dalam Mata Kuliah Kimia Pangan, Kulineri Dietetik, Konseling Gizi, Nutrigenomik dan Penilaian Status Gizi dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 101/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 19 Maret 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

SUSUNAN PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA

1. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH KIMIA PANGAN

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Sylvia RahmI Putri	22030119410026	12
2	Adira Zahra	22030116130130	12
3	Elma Aprilia	22030117120048	12
4	Lukluk Rona Tsaniya	22030117120020	12
5	Dian Rahma	22030116130087	12
6	Ningsih Wigati	22030117130090	12
7	Reza Achmad Maulana	22030119410020	12
8	Karina Khairunnisa	22030116130117	12
9	Gita Kartika Pertiwi	22030116130118	12
10	Tazkiah Syahidah	22030117130067	12

2. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH KULINERI DIETETIK

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Charysa Zaimatussoleha	22030117140004	12
2	Adinda Safitri	22030117130065	12
3	Elma Aprilia	22030117120048	12
4	Addina Zufaa Qalista	22030117140016	12
5	Zsa Zsa Safira Azzahra	22030117140007	12
6	Adzro'ul Akifah	22030117120008	12
7	Lula Reezky Adriani	22030116140103	12
8	Ni Putu Sari Darmayanti	22030117140019	12

3. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH KONSELING GIZI

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Shinta Khinanti	22030116120006	12
2	Odilia Rondang Mauli Simarmata	22030117130074	12
3	Noni Setiani	22030117120050	12
4	Annisa Dwi Fadzilah	22030117120007	12

4. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH NUTRIGENOMIK

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Asqya Rahmadani Pratiwi	22030116120024	12
2	Ilma Nurul Hayati	22030116130107	12
3	Lula Reezky Adriani	22030116140103	12
4	Maharani Santoso	22030116140067	12
5	Permata Laila Kurniastuti	22030116130091	12
6	Refani Alycia Kusuma	22030116140143	12
7	Tessa Dear Marina Mustika	22030116140139	12
8	Zahra Aulia Mardiana	22030116120029	12

5. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM UNTUK MATA KULIAH PENILAIAN STATUS GIZI

NO	NAMA	NIM	JUMLAH JAM
1	Junita Devianty Naibaho	22030116130061	12
2	Tania Masha	22030116140077	12
3	Qoniatu Zulfa	22030116120051	12
4	William Ben Gunawan	22030118140103	12
5	Lauw Eunike Azalia Septianawati B.	22030118130071	12
6	Suha Salsabila	22030116140099	12
7	Syadza Sakinah Diniati	22030116120011	12
8	Komang Gde Ardi Pradnya Septiawan	22030116140101	12
9	Aliya Widi Rafian	22030118120014	12
10	Siti Andhini Mattarahmawati	22030117130091	12

Semarang, 19 Maret 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001